PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MUARO PADANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

OLEH :

FEBI JULITA PUTRI

18042081/2018

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	**: Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang**
Nama	**: Febi Julita Putri**
NIM / TM	**: 18042081/2018**
Program Studi	**: Ilmu Administrasi Negara**
Departemen	**: Ilmu Administrasi Negara**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, 16 Agustus 2022

Disetujui oleh

Pembimbing,

Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D

NIP. 19640208 199003 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri padang

Pada hari Selasa 16 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB s/d 11:00 WIB

Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang.

Nama	: Febi Julita Putri
TM/NIM	: 2018/18042081
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Departemen	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 19 Agustus 2022

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D	1.....
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si	2.....
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA	3.....

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama	: Febi Julita Putri
Nim	: 18042081/2018
Tempat Tanggal Lahir	: Padang, 10 Juli 1999
Jurusan	: Administrasi Publik (S1)
Fakultas	: Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul "Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang" merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan

Febi Julita Putri

18042081/2018

ABSTRAK

Febi Julita Putri
18042081

Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang. Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan kewajiban Negara terhadap warga negaranya termasuk para narapidana sebagai penyelenggara pelayanan publik yang berkewajiban memenuhi hak-hak dasar warganya termasuk hak atas kesehatan dan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya langkah promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan, kurangnya ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan, kondisi Lapas yang telah mengalami kelebihan kapasitas (*overload*), dan kurangnya persediaan obat-obatan dan fasilitas kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang informan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah pelayanan kesehatan bagi narapidana telah dilaksanakan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal karena mengalami beberapa hambatan diantaranya, jumlah tenaga kesehatan belum memadai, kurangnya biaya kesehatan yang dimiliki oleh Lapas, persediaan obat-obatan belum lengkap, dan alat kesehatan belum memadai. Lapas Kelas IIA Muaro Padang telah berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan narapidana bekerjasama dengan Puskesmas Padang Pasir, Rumah Sakit M. DJamil Padang, Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'nin Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Provinsi Sumatera Barat, serta memberdayakan kader dan tamping di Lapas Kelas IIA Muaro Padang.

Kata Kunci: Pelayanan, Kesehatan, Narapidana, Covid-19

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang". Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memfasilitasi dan mengeluarkan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun, serta membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang sekaligus Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A, selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen staff pengajar Departemen Ilmu Administrasi Negara.
9. Pegawai perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
10. Pegawai perpustakaan Universitas Negeri Padang.
11. Bapak Era Wiharto, Bc.IP., SH, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang.
12. Bapak Arwen Syah Putra, A.Md.P, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang.
13. Teristimewa kepada orang tua tercinta (Bapak Usman dan Ibu Yusmaini) atas doa dan ridho yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai saat ini.
14. Kedua adikku tersayang (Yola Novia dan Bunga Rahma Putri) yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat Terbaikku (Bella Fitria M dan Parlina) yang selalu ada disaat susah maupun senang sehingga penulis semangat berkuliah di kampus.
16. Teman seperjuangan (Melliana) yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka selama mengikuti proses bimbingan skripsi hingga saat ini.

17. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita bangun bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang penulis tidak sadari. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak atau pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 19 Agustus 2022

Febi Julita Putri

18042081

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 13
C. Batasan Masalah 14
D. Rumusan Masalah 14
E. Tujuan Penelitian 15
F. Manfaat Penelitian 15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritis
1. Pelayanan Publik 17
2. Hak Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan 24
3. Kewajiban Lembaga Pemasyarakatan dalam Melayani Kesehatan Narapidana 31
4. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 39

B. Kajian Penelitian yang Relevan 41
C. Kerangka Konseptual 47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 49
B. Fokus Penelitian 49
C. Lokasi Penelitian 50

D. Informan Penelitian 50
E. Jenis dan Sumber Data 51
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 52
G. Uji Keabsahan Data..... 54
H. Teknik Analisis Data 55

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang
a. Profil Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang 57
b. Visi, Misi, dan Tata Nilai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang..... 58
c. Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang 60

B. Temuan Khusus
1. Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang..... 64
2. Hambatan dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang..... 83
3. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 94

C. Pembahasan
1. Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang..... 98
a. Kompetensi Teknis..... 98
b. Akses Layanan Kesehatan 99

c. Efektivitas Layanan Kesehatan 101
d. Efisiensi Layanan Kesehatan 101
e. Kesinambungan Layanan Kesehatan 102
f. Keamanan 103
g. Kenyamanan 104
h. Hubungan Antar Manusia 105
2. Hambatan dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang 105
3. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 120
B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA 122

LAMPIRAN 127

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Penyakit dan Jumlah Narapidana yang Berobat di Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang Tahun 2017-2021 76

Tabel 4.2 Jumlah Narapidana yang Menjalani Rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Muaro Padang Tahun 2017-2021 81

Tabel 4.3 Alat-Alat Kesehatan Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... 48

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang..... 61

Gambar 4.2 Kegiatan Senam Pagi dan Berjemur Narapidana Setiap Hari Jumat..... 71

Gambar 4.3 Prosedur Pengobatan Narapidana di Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang..... 75

Gambar 4.4 Rehabilitasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Muaro Padang 80

Gambar 4.5 Struktur Organisasi Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang..... 85

Gambar 4.6 Alat-Alat Kesehatan Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang..... 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat agar memiliki kemampuan hidup sehat dan mewujudkan tujuan untuk masyarakat dalam memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya. Untuk membentuk tatanan masyarakat yang berkualitas dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan bagi masyarakat. Manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas menjadi faktor penunjang keberhasilan negara Indonesia untuk menumbuhkan tingkat ekonomi serta negara berkewajiban dalam menanggulangi angka kriminalitas yang pada umumnya disebabkan oleh tindakan manusia. Salah satu jenis sanksi pidana yang sering diterapkan di berbagai negara di dunia terkhusus Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi masalah kejahatan adalah dengan pidana penjara. Pemberian hukuman dengan menjatuhkan pidana penjara sudah berlangsung sejak zaman pemerintahan kolonial Hinda Belanda. Penjara masa lalu dengan masa sekarang terdapat situasi yang sangat berbeda, dimana penjara pada masa lalu menjadi tempat kurungan manusia yang kemudian dihukum secara tidak manusiawi tanpa melihat kejahatan yang sudah mereka lakukan. Berbeda dengan kondisi pada masa sekarang dimana konsep pemberian hukuman di penjara sudah beralih menuju konsep rehabilitasi atau pembinaan dengan tujuan agar narapidana menyadari kejahatan yang sudah mereka lakukan

dan tidak mengulangi kejahatan tersebut apabila sudah bebas di lingkungan masyarakat.

Istilah penjara mulai diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejak tahun 1964 dengan konsep mengedepankan hak asasi manusia dan pembinaan terhadap narapidana (Harsono, 1995: 1). Lapas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dasar hukum yang mengatur tentang Lapas ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pengertian Lapas dimuat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengertian dari narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Salah satu indikator tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya aturan hukum dengan kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan salahsatu Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah asas kepastian hukum yang mengatur bahwa pemerintah harus menghormati hak warga negara dan tidak boleh ditarik kembali. Masalah hak asasi manusia belakangan ini menjadi sesuatu yang hangat dibicarakan. Hal ini berkaitan dengan semakin menguatnya tuntutan

perlindungan hak-hak asasi dari warga masyarakat yang menyangkut berbagai kepentingan mereka.

Salah satu hak yang didapatkan oleh narapidana selama menjalani masa pembinaan di Lapas adalah hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Economic, Social and Culture Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) memuat prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa Negara mempunyai tiga kewajiban pokok terhadap hak asasi individu warganya yakni menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganya. Maka pemenuhan hak atas kesehatan merupakan kewajiban Negara terhadap warga negaranya termasuk para narapidana sebagai penyelenggara pelayanan publik yang berkewajiban memenuhi hak-hak dasar warganya termasuk hak atas kesehatan dan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Hal ini terkait juga dengan konsep pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang berpandangan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang memiliki sifat yang universal. Dalam artian bahwa pandangan ini telah mendapat pengakuan dari Negara-negara di dunia.

Mengenai hak narapidana di bidang pelayanan kesehatan ini menjadi perhatian oleh pemerintah beserta aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan agar memberikan perlindungan melalui program jaminan kesehatan masyarakat akibat bencana, termasuk masyarakat penghuni panti sosial dan masyarakat penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) serta Rumah Tahanan (RUTAN), guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Makna kesehatan telah dituang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

menyebutkan bahwa kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang menjadi produktif secara ekonomi.

Menurut Pamungkas (2021: 114) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya dibidang kesehatan yang dilakukan secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif kepada narapidana selama menjalani proses pembinaan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut di Pasal 15 nya menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan melalui upaya pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara menciptakan kondisi yang layak bagi kesehatan. Sedangkan upaya penyembuhan dapat dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal.

Lapas Kelas IIA Muaro Padang merupakan salah satu UPT dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menurut Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sebanyak 1054 orang dengan kapasitas 458 orang narapidana. Lapas Kelas IIA Muaro Padang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Padang. Klinik Pratama yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang merupakan unit pelaksana yang beroperasi untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana. Izin pendirian Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Muaro Padang berdasarkan observasi penulis telah tertuang dalam Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Nomor: 02/IMK/DPMPTSP/III-2001 tentang Izin mendirikan Klinik.

Layanan kesehatan yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIA Muaro Padang diantaranya:

1) Layanan perawatan gangguan jiwa,
2) Layanan perawatan Manusia Lanjut Usia (Manula),
3) Layanan TB dan TB kebal obat,
4) Layanan pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur,
5) Layanan HIV dan AIDS,
6) Layanan pemberian air bersih,
7) Layanan kesehatan,
8) Layanan pemberian makan,
9) Rehabilitasi sosial bagi pengguna NAPZA,
10) Layanan lanjutan pengobatan Metadhone bagi WBP pengguna NAPZA,
11) Layanan inisiasi terapi ARV bagi WBP,
12) Layanan permintaan rekomendasi medis, dan
13) Layanan rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

Sumber: https://lapaspadang.kemenkumham.go.id

Serangan virus covid-19 ini sudah menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia. Berdasarkan data sebaran covid-19 di dunia terakhir tanggal 06 September 2021 terlapor bahwa 216 negara di dunia terkonfirmasi sebanyak 219.456.675 orang dan yang meninggal sebanyak 4.547.782. Sedangkan data sebaran covid-19

di Indonesia terakhir tanggal 06 September 2021 terlapor 4.133.433 kasus positif, sembuh sebanyak 13.049 orang serta yang meninggal sebanyak 136.473 orang. Tindakan terkoordinasi secara internasional dengan adanya himbauan dari World Health Organization (WHO) untuk mewajibkan memberlakukan darurat kesehatan global maka pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengeluarkan kebijakan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19. Pada tahun 2020 terdapat 40 narapidana di Lapas Kelas IIA Muaro Padang yang positif covid-19 (Ikhwan, 2020).

Menurut Adhari (2021: 214) pandemi covid-19 berdampak pada segala aspek suatu negara, baik pemerintahan, sosial, termasuk pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu tempat yang paling banyak menerima pengaruh dari pandemi covid-19 ini terutama pada kesehatan narapidana sehingga diperlukan bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIA Muaro Padang ditemukan beberapa permasalahan pada masa pandemi covid-19.

Pertama, belum optimalnya langkah promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan penyakit. Menurut observasi awal penulis, Lapas tidak menyediakan media promosi kesehatan seperti tidak ada kegiatan penyuluhan kesehatan kepada narapidana. Tidak adanya promosi kesehatan ini akan mengakibatkan minimnya pengetahuan narapidana terhadap

pentingnya kesehatan. Kondisi kamar hunian narapidana masih banyak terdapat sisa makanan dan sampah yang berserakan dari narapidana. Selain itu kebiasaan narapidana yang tidak menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan badan sehingga banyak narapidana yang menderita gatal-gatal, dan sakit kulit. Penyakit lain yang banyak diderita oleh narapidana adalah *Tuberculosis* (TB). Kondisi Lapas yang minim ventilasi udara sehingga mengakibatkan sesak dan memudahkan narapidana terkena penyakit TB. Langkah pencegahan penyakit juga perlu diberikan kepada narapidana. Namun pada kenyataannya pencegahan penyakit di Lapas dilakukan setelah terjadi masalah kesehatan. Apabila Lapas terlambat dan tidak tanggap dalam mendeteksi kasus yang terjadi akan berdampak pada kesehatan penghuni Lapas. Berbeda halnya dengan layanan kesehatan yang tersedia 24 jam seperti Rumah Sakit Umum dan Puskesmas, layanan kesehatan di Lapas tidak sepenuhnya terbuka selama 24 jam untuk menangani keluhan kesehatan narapidana. Seorang narapidana yang mendapatkan dirinya sakit mendadak dan memerlukan pengobatan segera, tidak dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan terutama kejadiannya pada saat di luar jadwal pembukaan Klinik Lapas atau pada saat dokter Lapas tidak ada.

Kedua, menurut observasi awal penulis didapatkan bahwa Lapas Kelas IIA Muaro Padang hanya memiliki 1 (satu) orang dokter, 2 (dua) orang perawat, dan 1 (satu) orang perawat gigi untuk jumlah narapidana sebanyak 1054 narapidana (menurut database pemasyarakatan) dengan perbandingan 1:1054. Artinya 1 (satu) orang dokter melayani 1054 narapidana. Ketidaksesuaian jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah narapidana yang ada Lapas Kelas IIA Muaro Padang

menjadi permasalahan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana. Secara yuridis menurut dasar hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 34 Tahun 2016, kondisi ideal rasio perbandingan jumlah dokter dengan penduduk adalah 1:2.500 penduduk, rasio perbandingan jumlah bidan dengan penduduk adalah 1:1.000 penduduk, rasio perbandingan jumlah perawat dengan penduduk adalah 1:855 penduduk. Berdasarkan dasar hukum tersebut, perbandingan jumlah dokter dengan jumlah narapidana dapat dikatakan telah mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal, namun secara pelaksanaannya belum sesuai dengan kondisi Lapas dan kebutuhan narapidana.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan disebutkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang harus tersedia di Lapas untuk posisi dokter minimal 1 orang, dokter gigi minimal 1 orang, perawat minimal 2 orang, asisten apoteker minimal 1 orang, analisis laboratorium minimal 1 orang, ahli gizi minimal 1 orang, psikolog minimal 1 orang, sanitarian minimal 1 orang, dan petugas administrasi pencatatan dan pelaporan minimal 2 orang dengan ketentuan jumlah disesuaikan berdasarkan kondisi layanan dan kapasitas hunian.

Sumber daya manusia bidang kesehatan yang dimiliki oleh Lapas hanya terdiri dari dokter dan perawat yang juga bertugas sebagai pengurusan administrasi pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan observasi awal penulis dengan Bapak Arwen Syah Putra pada tanggal 11 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa:

"Tenaga Kesehatan yang kami miliki disini ada 4 orang yang terdiri dari 1 orang dokter umum, dan 3 orang perawat. Jumlah narapidana di Lapas terhitung selama tahun 2021 kemarin sebanyak 1054 orang narapidana. Dengan jumlah tenaga kesehatan tersebut tentu menjadi masalah bagi kami karena tenaga dari 4 orang petugas kesehatan ini belum memadai untuk melayani kesehatan narapidana yang sudah berjumlah 1054 orang".

Berdasarkan penjelasan Bapak Arwen Syah Putra dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kesehatan belum memadai untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIA Muaro Padang. Pada dasarnya dari segi jumlah telah sesuai menurut Standar Pelayanan Kesehatan di Lapas diatas namun belum efektif pelaksanaannya.

Ketiga, kondisi Lapas yang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Sebelum pandemi covid-19 keadaan di Lapas Kelas IIA Muaro Padang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Dengan jumlah narapidana sebanyak 1054 orang akan mengakibatkan keadaan *overcrowd* sehingga menyebabkan sesak dan sirkulasi udara di Lapas menjadi tidak lancar sehingga memudahkan narapidana terserang penyakit dan mengalami penurunan kesehatan. Sama hal nya dengan keadaan Lapas yang *overcrowd* dapat menyebabkan penyebaran virus covid-19 dengan mudah dan pemenuhan pelayanan kesehatan kepada narapidana menjadi tidak maksimal.

Penulis melakukan wawancara mengenai permasalahan kelebihan kapasitas (*overload)* bagi narapidana. Bapak Arwen Syah Putra mengatakan bahwa:

"Kelebihan kapasitas ini sudah identik dengan Lapas di seluruh Indonesia karena jumlah narapidana juga makin bertambah hampir tiap hari. Seperti yang

kita ketahui banyak sekali kasus penyalahgunaan narkoba, disini rata-rata penghuninya dari kasus narkoba. Tiap hari pasti ada narapidana yang dikirim ke Lapas akibat kasus narkoba ini. Akibat dari kelebihan kapasitas ini adalah narapidana mudah terserang penyakit pernapasan dan penyakit kulit karena berdesak-desakan selama berada di kamar hunian".

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, masalah kelebihan kapasitas dapat menimbulkan masalah kesehatan lain seperti mudahnya penularan penyakit pernapasan dan penyakit kulit akibat kondisi Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas. Suasana berdesak-desakan membuat narapidana rentan tertular penyakit dan terserang virus yang dapat mengganggu kesehatan narapidana. Dengan kondisi tersebut akan memudahkan narapidana terserang penyakit selama berada di Lapas. Hal senada juga penulis dapatkan melalui wawancara dengan Ibu Edita Elda, SH., MH selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas pada 21 Juni 2022 beliau mengatakan bahwa:

"Selama saya melakukan penelitian di Lapas Muaro, permasalahan *overcrowding* ini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena narapidana yang masuk ke Lapas Muaro Padang ini dari waktu ke waktu akan bertambah terus. Tidak masalah jika hunian kamarnya besar, tapi di Lapas Muaro kamarnya sangat terbatas dan juga sempit. Ditambah narapidana yang berjumlah ribuan ini ada yang memiliki kebiasaan hidup tidak sehat. Hal ini akan menghambat pelayanan kesehatan. Meskipun Klinik Lapas sudah menjalankan pelayanan kesehatan sesuai SOP yang ada, kondisi kelebihan kapasitas ini juga dapat menghambat pelayanan kesehatan. Misalnya, saya kerap menemukan masalah banyaknya penyakit kulit di Lapas. Tim kesehatan sudah berupaya untuk mengobati dan mengatasi penyakit tersebut, namun upaya yang dilakukan bisa tidak membuahkan hasil karena kondisi yang sudah sempit di Lapas yang membuat narapidana rentan terkena sakit kulit".

Sudirman (2007: 283) menyatakan bahwa kelebihan kapasitas di Lapas dapat mengakibatkan kematian narapidana. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kelebihan kapasitas menurut Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan Perawatan Pada Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten diantaranya:

1) Meningkatnya penyakit menular akibat sirkulasi udara tidak lancar.
2) Penanggulangan penyakit menjadi terhambat karena terbatasnya sarana dan prasarana di Lapas.
3) Pelayanan dan pemenuhan hak-hak lainnya menjadi terganggu.
4) Seringnya terjadi ketegangan hubungan antara sesama narapidana sehingga dapat menimbulkan keributan.
5) Keamanan di Lapas yang kurang optimal sehingga mengganggu kenyamanan penghuni Lapas.

Salah satu dampak negatif dari kelebihan kapasitas di Lapas menurut pendapat diatas adalah pelayanan dan pemenuhan hak lainnya menjadi terganggu. Masalah kelebihan kapasitas ini tidak hanya terjadi di Lapas Muaro Padang saja, tetapi di beberapa Lapas di Indonesia mengalami masalah yang sama seperti kapasitas Lapas yang tidak sesuai dengan kapasitas hunian yang ditetapkan oleh Lapas. Permasalahan kelebihan kapasitas dapat menghambat pelayanan kesehatan kepada narapidana karena kondisi melebihi kapasitas tersebut dapat mengakibatkan penyebaran penyakit menular sehingga akan berdampak langsung kepada narapidana dan membuat tindakan medis yang dilakukan menjadi tidak berjalan optimal (Sholehuddin (2021: 293).

Keempat, kurangnya persediaan obat-obatan, vitamin dan fasilitas kesehatan di Lapas. Berdasarkan observasi awal penulis, saat ini obat-obatan yang

tersedia untuk narapidana pada masa pandemi covid-19 belum lengkap juga masih tergolong jenis obat-obatan standar dan tidak dapat digunakan untuk mengobati jenis penyakit khusus. Fasilitas yang tersedia di Lapas belum memadai seperti sarana yang sangat vital di Klinik Lapas yakni kebutuhan akan adanya kendaraan ambulan. Apabila terjadi rujukan pasien narapidana ke Rumah Sakit M.Djamil Padang biasanya Lapas mengalami kesulitan dalam hal transportasi karena kondisi ambulan yang sudah tua dan tidak layak pakai. Selain itu fasilitas seperti alat medis untuk penyakit yang perlu penanganan dokter spesialis belum tersedia di Lapas. Ruangan Klinik Lapas dan ruangan khusus isolasi juga belum cukup luas untuk merawat narapidana. Dengan kondisi tersebut akan membuat pelayanan kesehatan WBP menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang terjadi diatas terlihat bahwa pelayanan kesehatan kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Muaro Padang di masa pandemi covid-19 belum sepenuhnya berjalan optimal, oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat judul **Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang**.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya langkah promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan penyakit bagi narapidana.
2. Kurangnya tenaga kesehatan di Lapas Kelas IIA Muaro Padang.
3. Kelebihan kapasitas (*overload*) di Lapas Kelas IIA Muaro Padang.
4. Kurangnya persediaan obat-obatan, vitamin, dan fasilitas kesehatan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan mengingat keterbatasan kemampuan penulis bahkan luasnya aspek yang diteliti dan agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada. Pertama, belum optimalnya langkah promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan penyakit bagi narapidana. Kedua, kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini tenaga medis dalam bidang pelayanan kesehatan. Ketiga, kurangnya persediaan obat-obatan, vitamin, dan fasilitas kesehatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang?.
2. Apa hambatan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang?.
3. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana pada masa pandemi covid-19?.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang.
3. Untuk menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana pada masa pandemi covid-19.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan konsep Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berhubungan dengan Sistem Hukum Indonesia, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Secara praktis

   a. Bagi Penulis

      Hasil penelitian ini diharapkan memperluas wawasan berpikir penulis, serta dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai

Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang.

b. Bagi Instansi/Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menjadi acuan instansi dalam melakukan evaluasi berupa Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang.